

Model Komunikasi Pemberdayaan dalam Penanggulangan Kekerasan Anak dan Perempuan

Yuli Setyowati¹

Prodi Ilmu Komunikasi STPMD APMD

Email: gracedista72@gmail.com

Fadjarini Sulistyowati²

Prodi Ilmu Komunikasi STPMD APMD

Email: dzarbela@yahoo.co.id

Abstract

The research aims to describe the role of KKPA as an organization that supports children and women in encouraging communication empowerment and the village government's commitment to supporting women's empowerment through KKPA as well as formulating a model for increasing women's communication empowerment in overcoming violence against children and women. This research uses a descriptive qualitative method. Data in the research was collected through FGD, observation, interviews and documentation. Informants were selected purposively, data analysis used an interactive analysis model. The results of this research show that there are several components form a model for increasing women's communication empowerment in overcoming violence against children and women, namely: 1) a strong commitment from parties who have regional authority; 2) the empowerment of women's communication in disclosing every incident of violence, whether it befalls themselves or their families. Empowerment of women's communication has a great impact on improving the condition of people who are victims of violence.

Keywords: *model; pemberdayaan; komunikasi; perempuan*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran KKPA sebagai organisasi yang memiliki keberpihakan pada anak dan perempuan dalam mendorong keberdayaan komunikasi dan komitmen pemerintah desa untuk mendukung pemberdayaan perempuan melalui KKPA serta memunculkan formulasi model peningkatan keberdayaan komunikasi perempuan dalam penanggulangan kekerasan anak dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian dikoleksi melalui FGD, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif, analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen pembentuk model peningkatan keberdayaan komunikasi perempuan dalam penanggulangan kekerasan anak dan perempuan, yaitu: 1) komitmen dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan wilayah; 2) adanya keberdayaan komunikasi perempuan dalam mengungkapkan setiap kejadian kekerasan, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun keluarganya. Keberdayaan komunikasi perempuan ini sangat berdampak pada membaiknya kondisi masyarakat yang menjadi korban kekerasan.

Kata Kunci: *model; empowerment; communication; women*

Pendahuluan

Fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan masalah yang serius dan harus ditangani oleh negara. Fenomena ini ibarat gunung es, yang semakin lama semakin banyak namun belum tertangani dengan optimal. Beberapa kasus mulai bermunculan tetapi banyak kasus lain yang tidak dilaporkan. Kekerasan terhadap anak dan perempuan terkadang tidak dilaporkan, salah satunya karena menganggap hal ini sebagai permasalahan keluarga yang tidak perlu disampaikan ke publik. Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial budaya masyarakat Indonesia yang lebih banyak menganut patrilineal sesuai pendapat Kartikasari, dkk: *“The hundred years of culture declares men will always be a winner in every lines and women are in the number two. This happens because Indonesia adheres the patriarchal pattern”*, (Kartikasari et al., 2019).

Untuk itu negara perlu memberikan dukungan dalam melindungi anak dan perempuan. Perhatian negara sudah dapat dilihat, yaitu tampak dari komitmen pemerintah untuk menuntaskan masalah ini dengan adanya upaya mencapai target dari salah satu tujuan dari tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

Secara spesifik hal ini ada dalam tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dengan target mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Selain itu, komitmen pemerintah tampak dari keberadaan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki program utama yang dikenal dengan program *3 ends* yang salah satunya adalah “akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak”, (<https://www.kemennppa.go.id>, 2016)

Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja. Penelitian ini memfokuskan pada fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan, dimana keduanya dapat kita pahami dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Komnas Perempuan: “Kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan baik dewasa, anak maupun remaja”. (<http://www.komnasperempuan.go.id/>, 2018).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bagian dari kekerasan terhadap perempuan menurut UU RI No.23 tahun 2004 yang dimaksud dengan keratan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hingga saat ini upaya untuk melindungi anak dan perempuan belum menunjukkan hasil yang memuaskan hal ini tampak dari data peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan dalam laporan tahunan ada 406,178 kasus pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan menjadi 431,471 kasus pada tahun 2019. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Hal ini masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman. Arti lainnya, bila setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat kita, (<http://www.komnasperempuan.go.id/>, 2018).

Data kasus kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan peningkatan di akhir tahun 2018, tercatat sudah ada 195 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan hal ini meningkat dari data di tahun 2017 yang tercatat ada 167 korban. Peningkatan jumlah ini bisa terjadi karena jumlah kekerasan yang mengalami peningkatan, atau adanya sosialisasi dari pemerintah sehingga kesadaran masyarakat untuk melapor karena adanya kekerasan semakin meningkat, (Tribunnews.com, 2018).

Desa Gilangharjo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk 17.025 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 8346 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 8679 jiwa (sumber: monografi Desa Gilangharjo Februari 2018). Desa ini telah memiliki Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA), merupakan lembaga di tingkat desa dan berfungsi sebagai lembaga yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan anak di desa. Pembentukan KPPA didorong karena tingginya kekerasan pada anak yang cenderung mengalami peningkatan. (*Kebijakan Perlindungan Anak Dan Operasional Prosedure, Dokumen KPPA Desa Gilangharjo*), 2018).

Kasus adanya kekerasan pada perempuan di Desa Gilangharjo juga masih cukup tinggi, terutama yang menyangkut KDRT. Adanya KDRT akan

mendorong kemungkinan adanya kekerasan pada anak yang diawali dari kehidupan keluarga. Salah satu upaya menekan adanya kekerasan anak dan perempuan dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sehingga muncul kesadaran bagi mereka untuk tidak mendiamkan kasus kekerasan yang terjadi baik pada mereka atau lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pada keluarga untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengkomunikasikan pada pihak lain bila mereka menerima kekerasan perlu dilakukan terus menerus. Hal ini memang tidak mudah karena adanya rasa sungkan dan budaya malu untuk mengungkapkan masalah keluarga karena dianggap membuka aib keluarga.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah menjadi beberapa kajian, salah satunya penelitian berjudul “Makna Kekerasan bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pekanbaru”, penelitian ini lebih memfokuskan pada pemaknaan fisik dan psikis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan metode penelitian kualitatif, hasilnya menunjukkan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan dalam bentuk tamparan, jambakan, dan tendangan, sedangkan kekerasan psikis yang didapat, mengumpat, merendahkan, dan tekanan (Sari & Surya, 2018). Berdasarkan penelitian ini didapat pengalaman komunikasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung ke arah negatif atau tidak menyenangkan yang berupa adanya ancaman, hinaan dan direndahkan oleh suami serta menjadi bahan gossip tetangga.

Penelitian kedua tentang “Kajian Kekerasan Terhadap Anak” (2016) menunjukkan bahwa anak (selaku informan) belum begitu memahami kejadian yang dialami terutama kejahatan seksual sebagai bentuk kekerasan, sehingga perlu dilakukan edukasi agar anak memahami bentuk-bentuk kekerasan, upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan atau tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan pada anak. Edukasi perlu dilakukan kepada orang tua, keluarga, masyarakat agar mampu memberikan pemahaman secara benar kepada anak sebagai salah satu aspek dalam perlindungan anak, dengan bersinergi antara berbagai pihak terkait, (Hikmawati & Rusmiyanti, 2016). Aspek penting lainnya, pemerintah perlu menyiapkan perangkat untuk mengimplementasikan Undang Undang Perlindungan Anak secara optimal.

Penelitian lain tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Flores Timur dilakukan oleh Susanty dan Nur Julqurniati (2019), menunjukkan hasil bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat ada 2 yaitu kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga; faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga antara lain cemburu dan selingkuh,

ekonomi, budaya masyarakat, serta kesadaran masyarakat; sedangkan upaya pencegahannya dalam rumah tangga antara lain berupa sosialisasi dan pelayanan terhadap korban kekerasan.

Upaya pencegahan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur dan dilakukan oleh sebagian besar OPD terkait maupun Lembaga sosial/keagamaan/adat yaitu: Dengan cara sosialisasi dan Pendampingan terhadap korban kekerasan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan buta aksara, bimbingan manajemen usaha bagi perempuan kepala keluarga dalam mengelola usaha, kegiatan-kegiatan khusus perempuan, serta kursus keterampilan tertentu yang hanya untuk anak perempuan, Pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur oleh LK3 berupa pencegahan, pengembangan/pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan, informative, rujukan, dan pendampingan; sedangkan Polres Kabupaten Flores Timur hanya berupa perlindungan hukum, (Susanty & Julqurniati, 2019).

Beberapa penelitian di atas menunjukkan pentingnya permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan untuk dikaji dan dicarikan solusinya. Perempuan dan anak paling sering menjadi korban kekerasan dibandingkan laki-laki. (<https://www.kemenpppa.go.id>, 2016) Untuk itu, perlu adanya pemberdayaan perempuan sebagai upaya menyadarkan mereka untuk mengkomunikasikan kekerasan yang dialami dalam keluarga.

Target untuk menghapuskan kekerasan pada perempuan dan anak menjadi salah satu target spesifik dalam pembangunan berkelanjutan, hal ini ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam keluarga di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dan menyusun model keberdayaan komunikasi perempuan dalam penanggulangan kekerasan anak dan perempuan.

Pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial, posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Ada dua ciri pemberdayaan perempuan: 1) sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan ; 2) sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi, (Zakiah, 2010).

Terminologi komunikasi dan pemberdayaan dapat dilihat dalam

perspektif yang disampaikan oleh James W. Carey, (Brent D & Lea P. Stewart, 2013) bahwa komunikasi sangat erat kaitannya dengan partisipasi, pemeliharaan keyakinan yang sama, pemeliharaan komunitas, membangun kepercayaan bersama, dan membangun kebersamaan dalam rangka menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung dan mudah pecah dalam sebuah proses sosial.

Keberdayaan komunikasi perempuan dalam penanggulangan kekerasan anak dan perempuan yang sering terjadi di masyarakat sangat penting untuk ditelaah sebagai upaya pemeliharaan komunitas sehingga tercipta kebersamaan di masyarakat. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam menyuarakan kepentingannya, terutama jika terdapat situasi yang tidak semestinya, seperti halnya kekerasan anak dan perempuan.

Upaya Desa Gilangharjo dengan membentuk KPPA merupakan suatu upaya desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Oleh sebab itu, melalui organisasi KKPA akan ditemukan peningkatan keberdayaan komunikasi perempuan dalam penanggulangan kekerasan anak dan perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Studi kasus merupakan suatu *inquiry* empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas serta menggunakan multi sumber bukti. (Yin, 2008). Metode ini berorientasi pada sifat unik dari unit-unit yang sedang diteliti berkenaan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam satu kejadian yang baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, atau pun suatu potret kehidupan, (Creswell, 2013). Karakteristik studi kasus, meliputi: 1) mengidentifikasi “kasus” untuk satu studi; 2) kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat; 3) studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara rinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengidentifikasi kasus kekerasan anak dan perempuan yang terjadi di Desa Gilangharjo, dengan menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan data sehingga didapatkan gambaran secara rinci dan mendalam tentang respons dari para informan. Jenis sumber data yang dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan, *key informan* (informan kunci), dan aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Data sekunder meliputi: 1)

arsip KKPA; 2) dokumen dari kantor desa; 3) dokumen foto-foto aktivitas KKPA dan foto-foto selama penelitian dilakukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, *focus group discussion* (FGD), dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yang memiliki keterkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan dan memiliki kecukupan informasi tentang kasus kekerasan anak dan perempuan di Desa Gilangharjo. Informan dipilih dengan teknik *purposive*. Observasi, dilakukan dengan cara mengamati terhadap situasi dan kondisi Desa Gilangharjo. *Fokus Group Discussion* (FGD) diadakan bersama pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Desa Gilangharjo, yaitu satuan tugas (satgas) KKPA. Dokumentasi dilakukan dengan melihat arsip-arsip yang relevan dengan penelitian, berupa data monografi desa serta foto-foto selama kegiatan penelitian dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang, yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann, (Sutopo, 2006) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan simpulan dan verifikasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil dan Pembahasan

KKPA sebagai Organisasi Desa untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberadaan KKPA salah satunya dipicu adanya kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap anak, dibentuknya KKPA sebagai lembaga untuk merespon secara cepat dan tepat terhadap isu-isu kekerasan terhadap anak yang ada di desa. KKPA tidak lepas dari program *children fund* yang ada di Kabupaten Bantul yang dilakukan pada saat pendampingan *trauma-healing* setelah peristiwa gempa bumi di Bantul.

Dengan adanya kegiatan tersebut, Desa Gilangharjo merasakan manfaat adanya perlindungan anak dan perempuan. Terutama karena ada beberapa hal yang melatarbelakangi yakni: (1) masih adanya kasus kekerasan anak baik meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun penelantaran ekonomi; (2) semakin melemahnya peran keluarga dalam pengasuhan dan penanaman nilai serta pembentukan watak anak; (3) makin banyaknya kasus pekerja anak yang tidak terdeteksi dan dianggap sebagai hal yang lumrah padahal hak anak mendapat pendidikan menjadi terabaikan; dan (4) dana desa yang besar tetapi kebijakan penganggaran tidak berpihak kepada kepentingan anak karena dana desa lebih fokus pada keperluan fisik.

Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) merupakan

lembaga di tingkat desa yang menjalankan fungsi sebagai lembaga desa yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu pemenuhan hak-hak anak serta upaya-upaya perlindungan terhadap anak khususnya di Desa Gilangharjo. Seperti yang disampaikan Ketua KKPA:

“KKPA berdiri tahun 2010, pendirian ini didampingi oleh beberapa LSM yang memiliki kepedulian terhadap anak dan perempuan seperti Save The Children, GMS PULIN kemudian pada tahun 2012 dengan adanya SK yang dikeluarkan oleh pemerintah desa maka lembaga ini resmi sebagai bagian dari organisasi yang ada di desa”.

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang paling sering terjadi. Hal ini karena masih ada pendidikan anak yang dilakukan dengan kekerasan baik fisik maupun mental. Kekerasan merupakan semua bentuk tindakan baik intensional (sengaja) maupun bukan intensional (tidak disengaja) yang menyebabkan manusia (lain) mengalami luka, sakit, penghancuran dan bukan hanya secara fisik tetapi juga psikologis, (Kristi E. Poerwandari, 2004).

Istilah kekerasan secara etimologis memiliki dua makna yakni makna sempit, adalah perbuatan yang berupa pemukulan, penganiayaan yang semuanya adalah kekerasan fisik, sedangkan makna luas adalah dilihat dari aspek pengaruh dan akibatnya pada korban. Pendapat lain disampaikan bahwa kekerasan (*violence*) sebagai serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seseorang, (Mansour Fakhri, 2001).

Makna kekerasan tersebut selaras dengan konsep dari WHO, (<https://www.kemenpppa.go.id>, 2016) bahwa kekerasan terhadap anak mencakup semua aspek bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan atau emosional, seksual ataupun penelantaran dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan anak, perkembangan anak, kesehatan anak dan harga diri anak. Jenis kekerasan mencakup kekerasan seksual dan psikis.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan menurut Hosking, (Hosking, 2005), menyebutkan secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berkaitan erat dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan, sementara itu faktor sosial merupakan kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan. Faktor komunikasi keluarga menjadi sangat penting dalam upaya untuk melindungi anak dan perempuan:

“Komunikasi keluarga yang baik pada dasarnya mampu “mempersuasi” anggotanya untuk bertindak secara positif. Pesan yang disampaikan mudah untuk dipahami dan bersifat unik, karena orangtua mampu mengetahui

karakteristik dari anak-anaknya ataupun sebaliknya, anak ke orangtua”(Kadi et al., 2020).

Faktor individu merupakan faktor yang melekat pada individu pelaku kekerasan, hal ini terjadi karena didorong faktor utama adanya kurang rasa empati, (Hosking, 2005). Di samping itu, kondisi sosial yang mendorong terjadinya kekerasan sering merefleksikan adanya ketimpangan sosial atau ekonomi antar kelompok masyarakat. Jacobson (Ali Said, 2017), mengidentifikasi beberapa faktor sosial yang mungkin menciptakan kondisi yang mengantarkan terjadinya kekerasan antara lain: 1) sikap permisif masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan; 2) kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan perempuan; 3) identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang kaku dalam masyarakat; 4) hubungan antar sesama yang merendahkan perempuan; 5) lingkungan kumuh dan padat penduduk; dan 6) keterpaparan pada kekerasan.

Dari hal tersebut, salah satu faktor pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga adanya budaya patriarki, dominasi peran laki-laki dalam keluarga. Budaya patriarki menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, yang akan membedakan peran dan tugas perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat (Israpil, 2017). Masyarakat dengan budaya patrilineal akhirnya menentukan nilai bagi posisi perempuan dalam masyarakat dengan menempatkan ketidaksetaraan secara struktural (Zuhri & Amalia, 2022).

Era saat ini tentunya peran perempuan baik desa maupun kota perlu untuk keluar dari budaya patriarki. Salah satunya dengan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda yakni keluarga, masyarakat, pasar, dan negara, yang diharapkan perempuan memiliki posisi mampu mandiri dan mengambil keputusan (Zakiyah, 2010).

Hal ini bukan berarti menempatkan posisi perempuan lebih unggul daripada laki-laki namun lebih sebagai upaya meningkatkan kapasitas perempuan agar mandiri dan memiliki kekuatan (Putri, 2021). Keberadaan KKPA sebagai organisasi di desa yang memiliki keberpihakan pada perempuan dan anak mampu lebih mendorong perempuan berdaya untuk mandiri dan mengambil sikap. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang pengurus KKPA:

“Semenjak saya tergabung di KKPA maka saya lebih memahami bagaimana mendidik anak tanpa adanya kekerasan baik secara fisik maupun mental, selain itu KKPA mendorong saya untuk berani menyampaikan usul baik di

keluarga maupun pertemuan-pertemuan di masyarakat” .

Untuk menjaga keberlangsungan organisasi tersebut, perlu adanya mekanisme perekrutan terhadap sumber daya manusia yang dalam hal ini disebut Satuan Tugas (satgas) KKPA melalui beberapa cara, yaitu: (1) melakukan sosialisasi ke dusun-dusun untuk menjaring anggota atau relawan KKPA Desa Gilangharjo; (2) diumumkan ke papan pengumuman di dusun-dusun; (3) mengajak organisasi yang ada di Desa Gilangharjo dan dusun (unsur LPMD, Karang Taruna, PKK dan Dasa Wisma) untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di desa; dan (4) diumumkan di *website* Desa Gilangharjo. Upaya yang lain dengan meningkatkan kompetensi Satgas KKPA, maka dilakukan metode pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan (bagi anggota KKPA baru) dilakukan dengan harapan relawan atau anggota KKPA memiliki kapasitas, komitmen dan integritas untuk memenuhi hak anak dan perlindungan antara lain dengan: (1) Orientasi tentang KKPA meliputi: struktur organisasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing bidang, landasan hukum, prosedur penanganan kasus dan sebagainya; (2) Melakukan *update* anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KKPA Desa Gilangharjo; (3) Setiap pertemuan rutin KKPA disampaikan materi tentang hak anak dan perlindungan anak, (4) Sarasehan setiap 4 bulan sekali (rapat koordinasi) untuk memonitoring dan evaluasi terhadap program-program atau kegiatan yang telah berjalan dan menindaklanjuti dalam kegiatan ke depannya; (5) Peningkatan kapasitas anggota KKPA KHA, UUPA, Gender (kekerasan berbasis gender), *trafficking*, paralegal, proses adopsi anak, sistem peradilan pidana anak, advokasi kebijakan dan lain-lain; (6) Menyediakan buku-buku (perpustakaan) terkait perlindungan anak, tumbuh kembang anak, perkembangan psikologi anak, pengasuhan dan lain-lain; dan (7) Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota KKPA Tunas Nugraha untuk ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pihak luar.

Pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan dengan strategi: (1) Anggota yang diterima mengikuti orientasi tentang kelembagaan KKPA dan kebijakan perlindungan anak serta aturan hukum yang terkait dengan perlindungan anak; (2) Setiap anggota mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/diskusi untuk meningkatkan pengetahuan tentang anak maupun isu lain yang relevan dengan lembaga baik yang dilakukan lembaga ataupun organisasi/lembaga lain; (3) KKPA menyediakan kumpulan informasi mengenai kebijakan dan perlindungan anak bagi masyarakat *stakeholder* dan anggota di sekretariat KKPA Desa Gilangharjo yang bisa diakses secara

terbuka; (4) Anggota KKPA mensosialisasikan mengenai kebijakan perlindungan anak dalam setiap diskusi/pelatihan eksternal yang diikuti; dan (5) Pelatihan penanganan kasus kekerasan.

Komitmen Pemerintah Desa terhadap Keberadaan KKPA

Desa memiliki komitmen untuk menjaga keberlangsungan KKPA hal ini tampak dari pengakuan desa dengan memberikan SK dari desa untuk KKPA dan alokasi dana desa yang diberikan tiap tahun untuk kegiatan KKPA. Seperti yang disampaikan Kasi Pelayanan Desa Gilangharjo:

“Keberadaan KKPA dengan kegiatannya yang cukup aktif di desa karena dukungan dari desa baik berupa dana desa maupun dukungan pak lurah dan perangkat desa.”

Menurut Kepala Desa, perlu adanya keberdayaan komunikasi perempuan di desa, seperti yang disampaikan Lurah Desa Gilangharjo:

“Untuk mengurangi adanya kekerasan pada anak, perlu pemberdayaan pada orang tuanya”, KKPA merupakan organisasi desa yang memiliki komitmen itu sehingga tepat dikatakan KKPA merupakan organisasi di Gilangharjo yang mendorong keberdayaan komunikasi perempuan desa”.

Dengan demikian dengan keberadaan KKPA akan memberikan motivasi dan dorongan bagi orang tua untuk mendidik anak tanpa adanya kekerasan. KKPA sendiri cukup memiliki kiprah dalam perlindungan anak dan perempuan. Hal ini terbukti dengan adanya KKPA maka di tahun 2013 dan selanjutnya terjadi penurunan pernikahan dini, demikian juga untuk pengurusan akte kelahiran anak, sejak adanya KKPA, pengurusan akte anak lebih dipermudah karena fasilitasi KKPA.

Komitmen pemerintah desa untuk mendukung KKPA juga dalam rangka mewujudkan desa ramah anak di tahun 2022. Komitmen desa juga ditunjukkan dengan mengundang perwakilan KKPA untuk ikut dalam Musrenbangdes. Pada kegiatan musyawarah tersebut para kader yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dapat merasakan manfaatnya karena para kader tersebut dapat menyampaikan usulan dan program KKPA. Dengan keikutsertaan anggota KKPA, dalam hal ini desa juga berupaya mendorong perempuan untuk berani berpendapat sehingga diharapkan akan muncul partisipasi yang lebih besar di desa.

Selanjutnya ada kolaborasi antara pemerintah desa dengan KKPA, yang dapat dilihat dari upaya-upaya keduanya untuk menanggulangi bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk

kekerasan terhadap anak, KKPA bersama dengan Pemerintah Desa Gilangharjo melakukan berbagai upaya antara lain dengan: 1) Menginisiasi Desa Gilangharjo sebagai desa ramah anak dan membentuk tim gugus tugas desa ramah anak; 2) Menyusun rencana aksi desa (RADes) perlindungan anak dan desa ramah anak; 3) Penganggaran program ramah anak dan perlindungan anak di Desa Gilangharjo dalam RAPBDes; 4) Memasukkan isu perlindungan anak dan desa ramah anak di Desa Gilangharjo ke dalam Rencana Startegis Desa (Renstra) desa dan RPJM Des; 5) Melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terpadu oleh pemerintah desa yang dikoordinasikan bagian pelayanan bersama dengan KKPA desa

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang secara umum dipegang Pemerintah Desa Gilangharjo bersama-sama dengan KKPA Desa untuk mewujudkan komitmen tersebut adalah: (1) Anti kekerasan, Desa Gilangharjo dalam menjalankan kegiatan mengedepankan sikap cinta damai dan peduli pada upaya-upaya mewujudkan kedamaian serta menolak dan menentang tegas sikap-sikap dan perilaku kekerasan baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat; (2) Non diskriminasi, Desa Gilangharjo dalam menjalankan kegiatan pemenuhan hak anak selalu mengedepankan persamaan hak, kesempatan dan kedudukan tanpa ada perbedaan jenis kelamin, agama, suku dan ras; (3) Keterbukaan, Desa Gilangharjo mengembangkan nilai-nilai keterbukaan dalam perlindungan terhadap anak dan pelayanan; dan (4) Tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Desa Gilangharjo memberikan pelayanan prima dan akuntabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya.

Model Peningkatan Keberdayaan Komunikasi Perempuan Dalam Penanggulangan Kekerasan Anak dan Perempuan


Peningkatan keberdayaan komunikasi perempuan Desa Gilangharjo dalam penanggulangan kekerasan anak dan perempuan sangat didukung oleh adanya komitmen pemerintah desa yang bekerjasama dengan BPD. Komitmen pemerintah desa diwujudkan dalam kesediaan pemerintah desa membentuk suatu wadah serta menyediakan anggarannya. Dalam hal ini pemerintah desa harus berkoordinasi dengan BPD. Bertemunya komitmen kedua belah pihak ini melahirkan gagasan adanya pembentukan sebuah organisasi yang dapat mewadahi dan mengadvokasi masyarakat pada kasus kekerasan anak dan perempuan yang diberi nama Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA).

Gagasan ini muncul didasari oleh keprihatinan para tokoh masyarakat terkait dengan banyaknya kejadian kekerasan yang dialami oleh anak dan

perempuan. Untuk mendukung kelancaran tugas KKPA, maka dibentuk Satuan Tugas (satgas) yang merupakan perwakilan dari tiap padukuhan. Satgas inilah yang bertugas untuk menangani kasus dan menjalin relasi dengan keluarga korban. Tugas ini akan berjalan dengan baik dan menghasilkan partisipasi masyarakat secara baik, jika pada masyarakat itu sendiri terbentuk persepsi yang baik tentang keberadaan KKPA dan kegiatannya.

Seiring berjalannya waktu, persepsi masyarakat semakin positif terhadap keberadaan KKPA didukung adanya kesadaran tentang dampak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Para perempuan yang semula tidak mengetahui tentang hal tersebut memiliki pemahaman dan pengetahuan yang semakin baik, serta tumbuhnya keberanian untuk mengungkapkan kejadian-kejadian kekerasan pada anak dan perempuan, baik yang terjadi pada keluarganya sendiri maupun tetangga terdekat.

Model peningkatan keberdayaan komunikasi perempuan dalam penanggulangan kekerasan anak dan perempuan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar1: Model Peningkatan Keberdayaan Komunikasi Perempuan Dalam Penanggulangan Kekerasan Anak dan Perempuan

Model tersebut di atas dapat dilihat berdasarkan perspektif James W. Carey (Ruben & Steward, 2013) yang melihat komunikasi dalam perspektif ritual. Perspektif ritual melihat komunikasi dilakukan untuk memelihara kebersamaan dan solidaritas komunitas. kegiatan komunikasi (penggunaan pesan) adalah untuk berbagi (*sharing*), partisipasi, asosiasi, persahabatan (*fellowship*), dan memelihara keyakinan yang sama (*the possession of common faith*). Dengan demikian terminologi komunikasi dan pemberdayaan dapat dilihat dalam perspektif yang disampaikan oleh James W. Carey di atas, bahwa komunikasi sangat erat kaitannya dengan partisipasi, pemeliharaan keyakinan yang sama, pemeliharaan komunitas, membangun kepercayaan bersama, dan membangun kebersamaan dalam rangka menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung dan mudah pecah dalam sebuah proses sosial. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa keberdayaan komunikasi perempuan dalam penanggulangan kekerasan anak dan perempuan yang sering terjadi di masyarakat sangat penting untuk ditelaah sebagai upaya pemeliharaan komunitas sehingga tercipta kebersamaan di masyarakat. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam menyuarakan kepentingannya, terutama jika terdapat situasi yang tidak semestinya, seperti halnya kekerasan anak dan perempuan. Untuk mencapai pada taraf keberdayaan komunikasi, dibutuhkan situasi komunikasi efektif. Menurut De Vito, salah satu ukuran efektivitas komunikasi didukung adanya daya tarik. Tiga hal utama untuk mendukungnya adalah 1) Ketertarikan (*attractiveness*); 2) Kedekatan (*proximity*) dan 3) Kesamaan (*similarity*) (De Vito, 2007).

Kesimpulan

Kepedulian kelompok-kelompok masyarakat terhadap kekerasan perempuan dan anak akan mengurangi tingkat kekerasan perempuan dan anak dalam masyarakat. Keberadaan KKPA sebagai organisasi di Desa Gilangharjo yang memiliki kepedulian pada kekerasan perempuan dan anak akan meningkatkan keberdayaan komunikasi perempuan di desa. KKPA sebagai organisasi di desa mendapatkan dukungan dari pemerintah desa dan hal ini meningkatkan partisipasi perempuan untuk berperan aktif mengurangi tingkat kekerasan pada perempuan dan anak di Desa Gilangharjo.

Keberdayaan komunikasi perempuan semakin meningkat apabila ada komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam suatu wilayah. Komitmen inilah yang akan dilihat oleh masyarakat sebagai suatu keseriusan pemerintah desa terhadap kondisi yang tidak menguntungkan

warganya. Kekerasan terhadap anak dan perempuan membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan terkoordinasikan dengan baik antar berbagai pihak, terutama dari keluarga korban dan pihak-pihak yang berwenang.

Salah satu faktor yang sangat dibutuhkan dalam hal ini adalah adanya perempuan-perempuan yang berdaya dalam mengungkapkan setiap kejadian kekerasan, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun anaknya. Keberdayaan komunikasi perempuan akan mendorong partisipasi perempuan pada segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya sangat berdampak pada membaiknya kondisi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Brent D, R., & Lea P. Stewart. (2013). *Komunikasi dan Perilaku Manusia. Edisi Kelima* (lima). Rajagrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publication.
- Hikmawati, E., & Rusmiyanti, C. (2016). Kajian Kekerasan Terhadap Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40/1, 25–38.
- Hosking, G. (2005). *Violence and what to do about it*. <https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/71ad6-buku-ktpa-meneg-pp-2017.pdf>
- <https://www.kemenpppa.go.id>. (2016). *Menteri PP PA “Three Ends Strategi Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id>
- <https://www.komnasperempuan.go.id/>. (2018). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018*. <https://www.komnasperempuan.go.id/>
- Israpil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *PUSAKA: Jurnal Hazanah Keagamaan*, 5 (2), 141–150. <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka>
- Kadi, S. M., Lestari, P., & Donal Adrian. (2020). Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Coronavirus Disease 2019. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18/1, 63–74.
- Kartikasari, B. W., Wibawa, A., & Prayudi. (2019). The News Construction of Women in Online Media Tirto.Id About Cases of Sexual Abuse. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17/2, 109–115.
- Kebijakan Perlindungan Anak dan Operasional Prosedure, dokumen KPPA Desa Gilangharjo*. (2018).
- Kristi E. Poerwandari. (2004). *Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia*. Kepustakaan Ejasari.
- Mansour Fakhri. (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Insist Press.
- Putri, D. (2021). Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Sosial (Studi Kasus Perempuan di Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Iir, Kabupaten Musi Rawas Utara). *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 2 (1), 23–34.

- <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/icodev/article/view/4484/2567>
- Sari, G. G., & Surya, S. (2018). Makna Kekerasan bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pekanbaru. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2 (3), 301–321.
- Susanty, D. I., & Julqurniati, N. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Flores Timur. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 8 (2), 27–44.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Press.
- Tribunnews.com. (2018). Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Bantul Meningkat. *Tribunnews.Com*.
<http://jogja.tribunnews.com/2018/12/03>
- Yin, R. K. (2008). *Studi Kasus*. PT Radjagrafindo Persada.
- Zakiah. (2010). Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri Al-Irsyad Surabaya. *Jurnal Analisa*, XVII (01), 37–56.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 5 (1), 17–41. <https://www.ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/view/100>